



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2014/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Pemohon**, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta (Usaha Bengkel), tempat tinggal di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kambera, Sumba Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Wangga, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 17/Pdt.G/2014/PA WGP, tanggal 16 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal xxx 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/0xx/xx/2006 tanggal xxx 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Hambala Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 2 (dua) tahun dari tahun 2006 s/d 2008. Setelah itu pada bulan Juli tahun 2008 bersama-sama pindah ke Desa Nggongi Kelurahan Karera Kabupaten Sumba Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - a Rxx, Laki-laki, umur 11 Tahun;
  - b Cxx, Perempuan, umur 10 tahun;
  - c Vxx, Laki-laki, umur 9 tahun;
  - d Dxx, Laki-laki, umur 7 tahun;
  - e Dx, Perempuan, umur 6 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hxx, yang tidak lain adalah karyawan di bengkel motor milik Pemohon;
  - b Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
  - c Sejak bulan Nopember tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa seijin Pemohon sebagai suami dan tidak mengirim kabar sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2010 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidaire :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A Bukti Surat

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/0x/xx/2006, tanggal xx 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

## B Bukti Saksi

- Fxx, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai xxx, tempat tinggal Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Waingapu dan saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Waingapu selama 2 tahun, kemudian pindah ke Nggongi sampai tahun 2010 dan sekarang Pemohon tinggal di Mangili;
- Bahwa selama tinggal di Waingapu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon setiap hari berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa sejak tahun 2010, setiap Pemohon ke Waingapu untuk selalu berkunjung ke rumah saksi, namun tidak bersama dengan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa Termohon telah pergi dari rumah bersama laki-laki lain;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon bersama anak-anaknya pindah dan tinggal di Mangili sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana tempat tinggal Termohon;
- Bahwa pemohon pernah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Fxx, umur 31 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara angkat Pemohon dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Waingapu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Waingapu dan saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama tinggal di Waingapu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Nggongi saksi hanya sekali atau dua kali dalam sebulan berkunjung ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan di sana saksi masih melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja;

- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon bersama anak-anaknya pindah dan tinggal di Mangili samapai saat ini;
- Bahwa sejak Pemohon dan anak-anaknya pindah ke Mangili saksi masih rutin berkunjung ke rumah Pemohon sebulan sekali, dan terakhir saksi berkunjung ke rumah Pemohon sebulan yang lalu;
- Bahwa selama saksi berkunjung ke Mangili saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana tempat tinggal Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, dan mediasi melalui mediator gagal dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dalam sebuah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi yang disebabkan oleh :
  - a Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hxx, yang tidak lain adalah karyawan di bengkel motor milik Pemohon;
  - b Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
  - c Sejak bulan Nopember tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa seijin Pemohon sebagai suami dan tidak mengirim kabar sampai dengan sekarang;
- 2 Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatukan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa ke-2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu Fxx dan Fxxx, sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan janji sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 belum mendukung dalil-dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena para saksi tersebut tidak mendengar atau melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Saksi ke-1 dan saksi ke-2 menerangkan/mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/ alasan-alasan hukum (*Vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut tidak mengetahui betul penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, namun realita sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian persaksian para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 dan keterangan saksi ke-2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikarunia 5 orang anak;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Pemohon dengan Termohon dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

### **إذا تعارض ضرران دفع أخفهما**

*Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis menilai terhadap dalil gugatan Pemohon telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan dan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

## القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

*“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan norma hukum tentang cerai talak;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat kediaman Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai yang juga mewilayahi Kecamatan Kambera, di tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Mengizinkan Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat kediaman Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai di tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1435 H. oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadiranya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim

Anggota



**Rajabudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Suryani, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp. 150.000,00
4.	Materai	:	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
	J U M L A H	:	Rp. 241.000,00
			(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)